BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 217/PM.00.02/K.BB-07/06/2023 Pangkalpinang, 13 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : ***Rekomendasi***

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan By Name By Address Pemilih Pemula ***(Sebagaimana Terlampir)***.

Lampiran Surat
Nomor : 217/PM.00.02/K.BB-07/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

DAFTAR BY NAME PEMILIH PEMULA KOTA PANGKALPINANG

No	NKK	NIK	Nama	Tanggal Lahir
1	1971022707170002	1904012912040001	Desta Dwi Andika	29 Desember 2004
2	1971051403084028	1971055504050003	Feni Julianti	15 April 2005
3	1971052901090018	1971050401040002	Abimayu Afriandi	04 Januari 2004
4	1671070201180011	1671071504040009	Dines Haji Putra	15 April 2004
5	1971050309130005	1971052806050002	Fitrah Dwi Ristandi	28 Juni 2005
6	1971010510150003	167130910050001	M. Akbar Ramadhan	09 Oktober 2005
7	1971031403082285	1971031004050002	Muhammad Faisal Hilmi	10 April 2005
8	1904011004150001	1901050708030003	Risky Fajriyansah	07 Agustus 2003
9	1971051106100010	1971054405050005	Sri Dewi	04 Mei 2005

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang

Maka Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan dari data Pemilih Pemula yang pada saat tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berumur 17 tahun terlampir ;
2. Menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Berkenan untuk menyampaikan hasil pencermatan tersebut kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang